

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Demak

BAZIS digantikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat keterangan Bupati Nomor 451/12/149A/1990, BAZIS Kabupaten Demak mula-mula dibentuk pada tahun 1990. BAZIS Kabupaten Demak menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sesuai Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. Seperti BAZIS, BAZDA juga memantau dan memanfaatkan dana sedekah, zakat, dan infaq. Tujuan peralihan dari BAZIS ke BAZDA adalah untuk menjamin bahwa kegiatan amal, zakat, dan infak tidak diabaikan, mendapat perhatian lebih, dan pemerintah daerah serta organisasi terkait memberikan insentif yang lebih baik bagi mereka..

Kantor BAZDA Kabupaten Demak terletak di Jl. Kyai Singkil No 7 Demak dan berdiri pada tahun 2007. BAZDA Kabupaten Demak bersiap menerima dan mengawasi sedekah, zakat, dan infaq. Tujuan didirikannya BAZDA di Kabupaten Demak adalah agar BAZDA dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Setelah berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, BAZDA Kabupaten Demak resmi beroperasi sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak pada Februari 2016. Kantor BAZNAS sekarang berlokasi di Jl. Sultan Fatah No. 10, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. BAZNAS dan BAZDA berbeda dalam penggunaan undang-undang. BAZNAS kini menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011, Sementara itu, BAZDA menyetujui Pasal 29 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 2011. Sejauh ini, BAZNAS Demak terus melaksanakan inisiatif luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dengan cita-cita memperluas jangkauannya hingga mencakup masyarakat yang lebih luas. memperluas area pencarian Mustahik.¹

2. Tugas, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Demak adalah suatu lembaga pemerintahan non struktural yang otonom dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2014, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak berwenang menangani tugas pengelolaan zakat nasional., yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

VISI :

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”²

MISI:

- a. Terbentuknya Baznas yang tangguh, handal, dan kontemporer sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mampu mengawasi dan mengelola zakat.
- b. Untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengakhiri kemiskinan sosial, memaksimalkan pendistribusian dan pemanfaatan ZIS-DSKL.
- c. Tercapainya peningkatan ZIS-DSKL yang signifikan dan terukur serta memaksimalkan literasi zakat nasional.
- d. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, profesionalisme, dan kejujuran para penerima zakat.
- e. Menggunakan sistem pengelolaan berbasis data yang solid dan terukur, memodernisasi dan mendigitalkan administrasi zakat negara.

¹ Wawancara Faizin, Kepala Unit Bagian Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 25 agustus 2022

² <https://kabdemak.baznas.go.id/baznas-profile> diakses pada 9 November 2023

- f. Meningkatkan kerangka perencanaan, pengendalian, pelaporan, akuntabilitas, dan koordinasi nasional sistem pengelolaan zakat.
- g. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan zakat nasional.
- h. Membentuk persekutuan antara mustahik dan muzaki dengan sikap itikad baik dan taqwa yang mendorong gotong royong.

3. Letak geografis BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak berlokasi di JL. Pemuda No.56, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Kode Pos 59511.³ Letak geografis pada BAZNAS Kabupaten Demak, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berdampingan dengan Ayam Goreng DPR dan Nawang Beauty Salon & Spa
- b. Sebelah selatan berdampingan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DINPUTARU)
- c. Sebelah Timur berdampingan dengan Ayam Geprek Sako
- d. Sebelah Barat berdampingan dengan Toko Komputerku⁴

4. Struktur BAZNAS Kabupaten Demak

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Tabel 4. 1

No	Nama	Jabatan
1	H.Bambang Soesetiarto, SIP	Ketua
2	H.M. Muchlas AR, S.Ag. MH	Wakil Ketua I
3	H.Sulaiman, S.Pd.	Wakil Ketua II
4	H.Suyono, S.Pd., M.Si	Wakil Ketua III
5	Drs.H.Saerozi, M.Si.	Wakil Ketua IV
6	Bekti Syahputra, S.Ak. MM	Satuan Audit Internal
7	Faizin, S.Ei	Pendistribusian dan Pendayagunaan
8	M.Saiful Ana, ST	Pendistribusian dan

³ <https://kabdemak.baznas.go.id/baznas-profile> diakses pada 9 November 2023

⁴ <https://maps.app.gpp.gl/4RyUZEVNdzHrq7j1A> diakses pada 9 November

		Pendayagunaan
9	Rendy Mahendra W., S.Kom	Keuangan, IT, dan Pelaporan
10	Ratna Kusumasari M.R., S.Kom	Keuangan, IT, dan Pelaporan
11	Aisyah, S.Pd.	Pengumpulan
12	Shofiyul Hamaad	ADM, SDM, UMUM
13	Agus Martono	Penjaga Malam
14	Sugiharto	OB

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Sumber: Data Formasi Pimpinan dan Pelaksana Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Demak.⁵

Job description dalam bagian-bagian table diatas, yaitu:

1) Ketua

Pertugas melaksanakan arahan Rapat Pleno untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab dan tugas BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota

2) Wakil Ketua I

Bertugas mengelola proses pengumpulan zakat.

Wewenang wakil ketua 1 :

- a. Membuat rencana pengumpulan zakat;
- b. Mengawasi dan mengembangkan data Muzaki;
- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi penghimpunan zakat;
- d. Memberikan penjelasan mengenai jaringan untuk meningkatkan pengumpulan;
- e. Mengelola proses pengumpulan zakat;
- f. Mengawasi pelayanan Muzaki;
- g. Melakukan peninjauan pengumpulan zakat;
- h. Membuat laporan pengumpulan zakat dan pertanggung jawabannya;
- i. Mengawasi pelaksanaan penghimpunan zakat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota;
- j. Menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan di bidang pengumpulan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan protokol Rapat Paripurna.⁶

⁵ Data Formasi Pimpinan dan Pelaksana Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Demak

3) Wakil Krtua II

Bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan. Wewenang Wakil Ketua II :

- a. Membuat rencana pendistribusian dan penggunaan zakat;
- b. Memelihara dan memperluas data Muzaki;
- c. Melakukan tindakan dan mengawasi pendistribusian dan penggunaan zakat;
- d. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- e. Menulis laporan dan memastikan akuntabilitas distribusi dan pemanfaatan zakat;
- f. Mengawasi pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- g. Melaksanakan tugas administratif yang berkaitan dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- h. Memenuhi tanggung jawab kedinasan lainnya sesuai dengan kebijakan Rapat Paripurna.

4) Wakil Ketua III

Bertugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Wewenang Wakil Ketua III :

- a. Menyusun rencana pengelolaan zakat;
- b. Membuat jadwal kerja dan anggaran tahunan;
- c. Melakukan penilaian tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. Mengelola keuangan;
- e. Menerapkan sistem akuntansi zakat;
- f. Membuat laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Mengelola bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat pleno.

5) Wakil Ketua IV

Bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil zakat, adminitrasi perkantoran, komunikasi, umum,

⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI No. 2 Tahun 2019 tentang “Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota (29 November 2023)

dan pemberian rekomendasi. Wewenang Wakil Ketua IV:

- a. Membuat rencana pengelolaan Amil Zakat;
 - b. Menyusun rencana untuk mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Amil Zakat dan reputasi lembaga;
 - c. Mempersiapkan perencanaan Amil Zakat;
 - d. Pengelolaan Amil Zakat melalui pengawasan, pengendalian, dan penilaian;
 - e. Membuat rencana untuk strategi hubungan masyarakat dan komunikasi;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas berikut: memperoleh, mendokumentasikan, memelihara, memantau, dan melaporkan aset;
 - g. Melaksanakan usulan pembentukan perwakilan LAZ yang berkedudukan nasional di provinsi atau pembentukan perwakilan LAZ yang berdomisili provinsi di kabupaten/kota;
 - h. Mengelola dan mengawasi bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan tambahan sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna.⁷
- 6) Sekretariat

Dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya, Sekretariat BAZNAS bekerja sama dengan pimpinan BAZNAS mengkoordinasikan urusan administratif terkait pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perencanaan pertemuan rutin, perancangan laporan, akuntabilitas, fungsi, dan wewenang pengumpulan, pendistribusian zakat., dan pemanfaatan.⁸

5. Program Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Demak

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI No. 2 Tahun 2019 tentang “Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota (1 Desember 2023)

⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI No. 2 Tahun 2019 tentang “Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota (1 Desember 2023)

Pendistribusian yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Demak mencakup lima bidang, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kemanusiaan yang juga disebut dengan Demak Makmur, Demak Sehat, Demak Cerdas, Demak Takwa dan Demak Peduli.

a. Demak Takwa

Program bagi mustahik untuk meningkatkan kehidupan beragama (iman dan taqwa) disebut dengan Program Demak Takwa.

Adapun kegiatan programnya sebagai berikut:

- 1) Paket Zakat Fitrah
- 2) Paket Kurban (Idul Adha)
- 3) Kelas Pembinaan Islam
- 4) Kelas Pembinaan Dai
- 5) Bantuan Ormas Islam Masjid/Musholla/Ponpes

b. Demak Makmur

Program pemberdayaan BAZNAS bagi mustahik di Kabupaten Demak yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian disebut Program Demak Makmur. Adapun program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Usaha
- 2) Bantuan Modal Usaha
- 3) Bantuan Alat Usaha

c. Demak Cerdas

BAZNAS Kabupaten Demak berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat melalui Program Demak Cerdas bagi mustahik.

Adapun program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bantuasn Biaya Pendidikan
- 2) Bantuan Santri Tahfidz
- 3) Bantuan Beasiswa
- 4) Bantuan Hutang Pendidikan
- 5) Pengembangan Karakter

d. Demak Sehat

Program Demak Sehat merupakan inisiatif BAZNAS Kabupaten Demak untuk para mustahik yang memanfaatkan zakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Adapun program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bantuan Hutang Pengobatan
- 2) Bantuan Alat Kesehatan
- 3) Bantuan Biaya Pengobatan

- 4) Operasi Ambulance
- e. Demak Peduli

Program Demak Peduli merupakan inisiatif bantuan BAZNAS Kabupaten Demak yang dirancang untuk membantu masyarakat atau kelompok untuk segera memenuhi kebutuhan pokoknya atau segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam.. Adapun program kegiatan sebagai berikut:

 - 1) Bantuan Paket Sembako
 - 2) Bantuan Biaya Hidup
 - 3) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 4) Bantuan Kebencanaan
 - 5) Santunan Yatim Piatu
 - 6) Bantuan Ibnu Sabil.⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengelola dana zakat sebagian besar disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Namun, BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendistribusian dana zakat disalurkan kepada delapan golongan asnaf kecuali riqab, dikarenakan daerah Kabupaten Demak tidak ada seorang riqab, tetapi juga ditentukan pola indikator keberhasilan sebagai pengukur keberhasilan program pendayagunaan zakat produktif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H. Sulaiman, S.Pd selaku wakil ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Demak, yang menyatakan bahwa:

“Orang yang berhak menerima bantuan itu termasuk mustahik asnaf delapan itu kecuali riqab, di Demak tidak ada riqab jadi masing-masing itu bisa mengajukan dan juga ditentukan pola indikatornya untuk mengukur keberhasilan program Demak Makmur sebelum disalurkan kepada delapan asnaf kecuali riqab.”¹⁰

⁹ Data Dokumentasi BAZNAS Demak (1 Desember 2023)

¹⁰ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

Strategi yang dilakukan BAZNAS Demak dalam mendayagunakan zakat produktif yaitu dengan melakukan kerjasama lewat UPZ dan organisasi serta komunitas resmi untuk menjalankan program-program pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wakil II:

“Strategi kerjasama lewat upz dan organisasi dan komunitas resmi, dalam menjalankan program pendayagunaan zakat, jadi ga harus mustahik yang mengajukan diri atau mengajukan bantuan langsung dengan cara datang ke kantor Baznas Kabupaten Demak tetapi UPZ dan komunitas serta organisasi resmi juga mencari mustahik yang memenuhi kriteria serta sesuai SOP untuk mendapatkan bantuan dari program pendayagunaan zakat oleh baznas demak.”¹¹

M. Saiful Ana, ST selaku pelaksana bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak pun memaparkan salah satu tindakan yang dilakukan BAZNAS Demak. Bunyinya sebagai berikut:

“Baznas bekerja sama dengan LPK Jatisono gajah mengadakan pelatihan membuat makanan ringan (roti, kacang atom, untir², onde² dll) alhamdulillah berjalan dengan lancar serta mendapat respon baik dari para mustahik yang ikut pelatihan tersebut, yang harapannya setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS serta LPK setempat akan memberikan keahlian/skill kepada para mustahik agar bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri serta memperbaiki kondisi ekonomi mustahik”¹²

BAZNAS mengadakan program Demak Makmur yang salah satu bantuannya yaitu memberikan bantuan gerobak untuk usaha para mustahik yang telah memiliki pengalaman berjualan dan sedang berjualan/memiliki usaha. Apapun bentuk gerobaknya sesuai dengan permintaan mustahik akan diberikan oleh BAZNAS Kabupaten demak asalkan bisa digunakan dengan baik dan usahanya dapat berkembang. Salah satu syarat atau kriteria bagi mustahik agar bisa

¹¹ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

¹² Wawancara Saiful Ana, Bagian Pelaksana Pendistribusian dan pendayagunaan Ziswaf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

mendapatkan bantuan berupa gerobak usaha yaitu sudah mempunyai pengalaman dalam berjualan

Rencana tahun 2024 mengangkat relawan untuk pendampingan untuk monitoring karena dipasrahkan ke UPZ kurang berjalan atau tidak bisa maksimal.¹³

Pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Demak dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat Kabupaten Demsk. Adapun pelaksanaan perencanaan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak, sebagai berikut:

- a. Bantuan Alat Usaha, seperti bantuan alat usaha mesin giling tebu, alat usaha mesin pres plastic, mesin cuci dan lain sebagainya.
- b. Bantuan Modal Usaha, seperti modal usaha penggemukkan sapi, kambing, kerang, tambahan modal usaha dan lain sebagainya.
- c. Program Pelatihan Usaha, seperti pelatihan tata boga, penjahit, tata rias dan lain sebagainya.
- d. Monitoring, yaitu melakukan pengecekan serta pengarahan kepada mustahik yang sudah mendapat bantuan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik.

Sebelum bantuan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak kepada para mustahik baik perorangan maupun kelompok yang termasuk golongan delapan asnaf. Beberapa tahapan prosedur yang sesuai dengan SOP dalam mengajukan bantuan baik mustahik individu maupun kelompok, kriteria dan berkas yang harus dipenuhi oleh mustahik, yaitu:

- 1) Berusia produktif atau masih mampu bekerja .
- 2) Memiliki usaha terkecil atau menengah sendiri.
- 3) Disalurkan kepada para mustahik yang belum pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak.
- 4) Belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pihak lembaga lainnya.
- 5) Surat permohonan bantuan, surat permohonan dapat ditulis tangan atau dicetak dengan jelas, menyebutkan

¹³ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

- siapa yang mengajukan permohonan bantuan dan usaha apa yang dijalankan serta bantuan apa yang dibutuhkan.
- 6) SKTM dari Desa/Kelurahan diketahui dari Kecamatan.
 - 7) Foto *copy* KTP dan KK
 - 8) Dokumen foto rumah/usaha yang dijalani
 - 9) Surat pengantar dari Desa (untuk bantuan kelompok).
 - 10) Susunan kepengurusan kelompok dari lembaga resmi yang bersifat legalitas (untuk bantuan kelompok).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Saiful, S.Ei selaku pelaksana bagian pendistribusian dan pemberdayaan di BAZNAS Kabupaten Demak, sebagai berikut:

“Dalam SOP BAZNAS Kabupaten Demak persyaratan foto *copy* KK, KTP, foto rumah dan tidak lupa yang paling penting SKTM yang mengetahui dari kecamatan dan desa yang berdasarkan SKTM itu sebagai bahan pertimbangan survey petugas bahwa orang tersebut terdaftar miskin yang ada didesa dan dipastikan bantuan penerima dalam usia produktif atau masih mampu dalam bekerja. Kriteria usaha terkecil atau menengah sendiri sudah berjalan minimal 6 bulan untuk mustahik individu sedangkan untuk mustahik kelompok tambah surat pengantar dari desa serta susunan kepengurusan kelompok dari lembaga resmi yang bersifat legalitas”.¹⁴

2. Deskripsi Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pada Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Demak

Faktor Pendukung paling besar dalam pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Demak dari muzaki secara umum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di demak, juga muzaki yang lain tetapi baru sedikit.¹⁵ Pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji dari masing-masing unit kerja. Pemotongan zakat profesi

¹⁴ Wawancara Saiful Ana, Bagian Pelaksana Pendistribusian dan pendayagunaan Ziswaf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

¹⁵ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

sebesar 2,5% dari gaji oleh bendahara gaji. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak telah mengeluarkan 2,5% dalam membayar zakat profesinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Bagi mereka yang kurang dari hisab para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak tetap mengeluarkan sebagian kecil hartanya dalam bentuk infak yang juga dipotong oleh bendahara gaji sesuai dengan jumlah yang telah tertera dalam surat pernyataan.¹⁶

BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq masih belum maksimal, karena masih banyak faktor penghambat yang dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.Pd.selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Demak, sebagai berikut:

“Faktor penghambat, rata-rata mustahik di demak masih suka yang instan atau dibantu langsung habis, minta lagi habis lagi seperti itu, ada juga yang minta gerobak namun dianggurkan begitu saja namun Alhamdulillah banyak yang jalan. Sedangkan yang diinginkan baznas demak adalah menuntaskan kemiskinan, bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki atau minimal menjadi munfiq. Intinya sdm didemak masih sangat butuh dorongan serta support dari semua pihak yang terkait . Solusinya kerja sama dengan upz, komunitas2 yang resmi, jadi ada lpk-lpk ada kelompok2 pedagang yang dibentuk untuk mengadakan persatuan.”¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Sidiq, Mufaidah dan Kholifatun selaku mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak sebagai berikut:

“Kalau pendampingan tidak ada cuman kalau tiap ada berapa hari itu paling di cek gitu mas”¹⁸

“Tidak ada mas Cuma dapat ininya saja dapat gerobak saja, belum pernah ada yang dari pihak BAZNAS datang kesini mas”¹⁹

¹⁶ Siti Muallimah and Edi Kuswanto, ‘Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak Agamanya Semakin Lama Semakin Tinggi . Kesadaran Ini Tidak Hanya’, 1.1 (2019), 58–59.

¹⁷ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

¹⁸ Wawancara Sidiq, Mustahiq 15 Desember 2023

¹⁹ Wawancara Mufaidah, Mustahiq 15 Desember 2023

“Belum pernah mas, yang dari BAZNAS belum pernah ada yang kesini neceek gitu”²⁰

Atas dasar pernyataan-pernyataan tersebut terlihat bahwa pendampingan dan monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak belum maksimal karena kekurangan tenaga SDM/amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola zakat.

3. Deskripsi Dampak dari Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kondisi Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Demak

Terkait adanya kendala atau penghambat dan pendukung yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Demak memiliki solusinya, namun ada beberapa dampak yang timbul dalam pelaksanaan Strategi Zakat Produktif terhadap Kondisi Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Demak.

Dampak merupakan pengaruh yang memberikan akibat, baik itu berupa positif maupun negative. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia tentu akan memiliki dampak yang ditimbulkan.²¹ Berdasarkan wawancara dengan 3 mustahiq penerima bantuan zakat produktif berupa gerobak dari BAZNAS Demak yang dilakukan oleh penulis yaitu Ibu Mufaidah, Mas Sidiq dan Ibu Kholifatun selaku mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak berupa gerobak, sebagai berikut:

“Alhamdulillah mas ya kalau makan Alhamdulillah terpenuhi gitu, Alhamdulillah saya merasa terbantu dan bersyukur mas, sungguh bersyukur. Setelah memiliki gerobak ini saya jadi merasa nyaman gitu mas kalau menaruh barang-barang”²²

“Manfaatnya secara ekonomi sudah sangat terbantu karena saya sudah berkeluarga punya anak istri, buat kebutuhan rumah tangga, membantu istri, biaya sekolah, saya mengucapkan banyak terimakasih mas karena BAZNAS sudah sangat membantu saya”²³

“Alhamdulillah banget mas, bisa buat makan sehari-hari tidak bingung lagi, sangat terbantu sekali, saya bisa berjualan

²⁰ Wawancara Kholifatun, Mustahiq 28 April 2024

²¹ Suharso dan Retnoningsih, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya 2013) 25–48

²² Wawancara Mufaidah, Mustahiq 15 Desember 2023

²³ Wawancara Sidiq, Mustahiq 15 Desember 2023

untuk makan sehari-hari keluarga, sebelum dapat gerobak untuk makan sehari-hari saja susah mas”²⁴

Atas dasar pernyataan-pernyataan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak berdampak positif bagi kondisi ekonomi mustahiq.

Perekonomian para mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sangat terbantu. Masalah klasik perekonomian mustahiq sedikit banyak teratasi dengan adanya bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan perencanaan strategis BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan zakat produktif sudah berjalan cukup baik dan cukup maksimal. Melalui program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan berupa gerobak yang bisa digunakan para mustahiq untuk berjualan dan mengembangkan usahanya, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Demak akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang telah mengacu pada rumusan masalah, maka peneliti akan membahas analisis dari temuan penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak

Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang signifikan. Strategi berorientasi masa depan karena juga dapat berdampak pada kesehatan organisasi dalam jangka panjang (biasanya setidaknya selama lima tahun). Strategi mempunyai efek multifungsi atau multidimensi dan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Strategi ini

²⁴ Wawancara Kholifatun, Mustahiq 28 April 2024

ditujukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam meningkatkan perekonomian.²⁵

Sebuah program yang dikenal sebagai "pendayagunaan zakat produktif" memanfaatkan dana zakat untuk mendukung mustahik dalam memulai usaha mereka sendiri dengan menyediakan pendanaan baik untuk usaha mikro saat ini maupun usaha baru yang mungkin dilakukan. Selain itu, program ini juga mencakup pengembangan melalui berbagai tawaran pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.²⁶ Pembahasan mengenai pendayagunaan zakat secara produktif menyangkut upaya-upaya yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu yang dihasilkan dari penggunaan zakat secara tepat, akurat dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dan kegiatan zakat yang telah disyariatkan.

Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk pendayagunaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.²⁷

Pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).²⁸

Pendayagunaan zakat juga bisa diartikan meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjaadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, maupun dampak yang positif bagi para mustahik. Agar dana zakat yang disalurkan dapat

²⁵ Tika Widiastut Nico Stenly Yoshua, 'Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif', 7.4 (2020), 700

²⁶ Abdul Kholiq. "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang" *Riptek* 6 No. 1 (2012) :43.

²⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh, 2020) :232.

²⁸ Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *ZISWAF* 1 no.2 (2015) : 283.

berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.²⁹

Peneliti berpedoman dengan teori manajemen zakat yaitu menggunakan Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC) ketika meneliti BAZNAS Kabupaten Demak dalam mendayagunakan zakat produktif³⁰

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan pendistribusian dana zakat tidak akan dipisahkan dari pelaksanaan pendistribusian zakat, karena kedua hal itu kunci keberhasilan dalam tercapainya tujuan dari pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Demak menjalankan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif merancang kegiatan RKAT atau RENSTRA yang akan dilaksanakan selama satu periode. Kemudian RKAT akan diangkat dalam rapat pleno, dari hasil rapat pleno tersebut, RKAT akan dijalankan selama 5 tahun kedepan.³¹

BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program Demak Makmur juga menentukan pola indikator keberhasilan sebagai pengukur keberhasilan program tersebut. Perencanaan pendistribusian dana zakat produktif dalam program Demak Makmur sebelum disalurkan kepada delapan asnaf kecuali riqab, akan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan bidang dan asnaf.³² Adapun klasifikasi pendistribusian zakat produktif dikelompokkan berdasarkan asnaf, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Kelompok Berdasarkan Asnaf
Program Zakat Produktif

No	Asnaf	Program Demak Makmur
1	Fakir	
2	Miskin	✓

²⁹Ridwan Munir, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Jhesy* 01 no. 01 (2022) : 6.

³⁰ Indria Karnilawati and Syahrul Amsari, 'Implementasi Manajemen POAC Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan', 6.5 (2024), 5101.

³¹ Wawancara Faizin, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

³² Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

3	Muallaf	
4	Riqab	
5	Gharim	✓
6	Sabilillah	✓
7	Ibnu Sabil	

Sumber: Wawancara pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian yang berkaitan dengan pemanfaatan dengan SDM. Pendistribusian dana zakat dalam pendistribusian yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Demak sudah memiliki struktur, yaitu H. Sulaiman, S.Pd selaku Wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas untuk pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sedangkan Faizin, S.Ei selaku pelaksana bagian pendistribusian dan pemberdayaan memiliki tugas untuk melaksanakan pendayagunaan zakat produktif yang sudah direncanakan. Pelaksana bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertanggung jawab melaksanakan pendayagunaan zakat produktif yang sudah direncanakan. Tanggung jawab bersifat individual, setiap pelaksana kegiatan penyaluran zakat bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja yang dilakukan.³³

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pengarahan dalam kegiatan pendistribusian mempunyai peran penting dalam pemberdayaan SDM, baik dari proses pemeliharaan maupun pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan rencana yang telah disepakati. BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengarahan pendistribusian dana zakat produktif dilakukan dengan memberikan motivasi kepada para mustahik dalam menerima bantuan, memberikan bimbingan serta menjalin komunikasi yang baik.³⁴ Pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan, ada dua bentuk pendistribusian yaitu:

1) Pendistribusian bersifat produktif tradisional yaitu memberikan bantuan alat usaha mesin giling tebu, bantuan alat usaha mesin pres plastik, pelatihan usaha tata boga, pelatihan tata rias, dan lain sebagainya.

³³ Siti Rahmah Jumi Herlita, ‘Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan’, *Alhadharah*, 18.1 (2019) 17.

³⁴ Esti Alfiah, ‘Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia’, 7.2 (2020), 127.

2) Pendistribusian bersifat produktif kreatif adalah memberikan modal usaha kerang, modal usaha penggemukkan sapi, bantuan tambahan modal usaha, dan lain sebagainya.³⁵

BAZNAS Kabupaten Demak tidak sembarangan memberikan bantuan tersebut; melainkan menyalurkan dana zakat produktif kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Meskipun demikian, klasifikasikan kriterianya dan lakukan survei geografis terhadap mustahik terlebih dahulu. Terkait syarat yang harus dipenuhi itu bukanlah untuk membatasi mustahik mendapat bantuan, akan tetapi bertujuan untuk mengantisipasi BAZNAS Kabupaten Demak mendapat data sesuai dengan SOP.³⁶

Adapun mekanisme pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan SOP pada BAZNAS Kabupaten Demak, diantaranya:

- 1) Permohonan proposal bantuan dari calon mustahik penerima bantuan dikirimkan pada BAZNAS Kabupaten Demak. Kemudian pihak pelaksana menverifikasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik baik perorangan maupun kelompok. Adapun syarat permohonan bantuan, meliputi: surat permohonan bantuan, SKTM dari Desa/Kelurahan diketahui dari Kecamatan, foto copy KTP dan KK, dokumen foto rumah/usaha yang dijalani, Surat Pengantar dari Desa (untuk bantuan kelompok), susunan kepengurusan kelompok dari lembaga resmi yang bersifat legalitas (untuk bantuan kelompok).
- 2) Permohonan proposal bantuan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan/ketua dan wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Lembar disposisi yang sudah diisi pimpinan/ketua dan wakil ketua akan memberikan hasil bahwa calon mustahik menerima bantuan atau tidak.
- 3) Pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan akan melakukan survei lapangan dan assessment kelayakan

³⁵ Wawancara Faizin, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

³⁶ Wawancara Faizin, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

- bantuan yang akan dijalankan mustahik baik individu maupun kelompok.
- 4) Mustahik akan dipanggil datang di BAZNAS Kabupaten Demak untuk diadakan presentasi sistem pengelolaan usaha dan kesiapan para mustahik dalam menjalankan bantuan yang diinginkan.
 - 5) Laporan hasil survei lapangan, assessment serta hasil presentasi tersebut dirapat plenokan dengan pimpinan dan wakil ketua II padambagian Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk penetapan bantuan yang diberikan kepada mustahik layak menerima bantu atau tidak. Jika calon mustahik menerima bantuan, maka akan ditetapkan nominal bantuan yang diberikan.
 - 6) Pihak BAZNAS Kabupaten Demak akan memanggil mustahik penerima bantuan, datang di kantor BAZNAS Kabupaten Demak menyerahkan bantuan yang diterima calon mustahik.³⁷
- Berikut data mustahik penerima bantuan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2023:

Tabel 4.2
Data Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif
Tahun 2023

No	Nama	Alamat	Bantuan Zakat Produktif
1	Nining Setyani	Ds. Ngaluran Karanganyar, Dmk	Bantuan Gerobak Dorong
2	M. Amar Ma'ruf	Ds. Guntur Kab. Demak	Bantuan Gerobak Dorong
3	Sidiq	Bogorame Demak	Bantuan Gerobak Dorong
4	Slamet Supriyanto	Griya Bhakti Praja Demak	Bantuan Gerobak Dorong
5	Safaati Ningsih	Kel. Kalicilik Demak	Bantuan Gerobak Dorong
6	Abdul Aziz	Ds. Jogoloyo Wonosalam	Bantuan Gerobak Dorong

³⁷ Wawancara Faizin, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

7	Atika Dian Aryani	Patimura Asri Bintoro Demak	Bantuan Gerobak Dorong
8	Oktaviani	Kel. Bintoro Demak	Bantuan Gerobak Dorong
9	Santoso	Cabean Demak	Bantuan Gerobak dorong
10	Budi eko Prasetyo	Cabean Demak	Bantuan Gerobak Dorong
11	Purwanto Adi N.	Jl. Nurcahya No 24 Bintoro Demak	Bantuan Gerobak Dorong
12	Endah Soesilowati	Kalicilik Demak	Bantuan Gerobak Dorong
13	Kholifaton	Karangmlati Demak	Bantuan Gerobak Dorong
14	Mufaidah	Begiron Bintoro Demak	Bantuan Gerobak Dorong
15	Muthohar	Batu Karangtengah	Bantuan Modal Usaha
16	Supriyanti	Cabean Demak	Bantuan Modal Usaha
17	Arum Indrastuti	Perum Pepabri Mangunjiwan Demak	Bantuan Modal Usaha
18	Mutho Haroh	Donorejo Demak	Bantuan Modal Usaha
19	Nur Hasyim	Donorejo Demak	Bantuan Modal Usaha
20	Siti Alimah	Jatisono Gajah Demak	Bantuan Modal Usaha
21	Hartono	Cabean Demak	Bantuan Modal Usaha
22	Suripah	Karangmlati Sudagaran	Bantuan Modal Usaha

*Sumber:*Data Doukumen BAZNAS Kabupaten Demak

Berdasarkan data tabel tersebut, pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup untuk mendukung upaya masyarakat miskin setempat dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong mereka untuk menekuni usaha wirausaha. Di BAZNAS Kabupaten Demak, rencana pemanfaatan zakat yang menguntungkan untuk memperluas usaha mustahik telah dilaksanakan secara efektif. Upaya peningkatan mustahik dilakukan dengan memberikan sebuah motivasi untuk berubah. Dalam proses peningkatan status mustahik menjadi muzaki atau minimal menjadi munfik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam mendayagunakan zakat produktif dengan cara

memberikan bantuan alat usaha, bantuan modal usaha dan pelatihan usaha kepada mustahik. Sehingga diharapkan mustahik dapat menerima pemberdayaan ekonomi dan terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan.

- d. *Controlling* (Pengawasan) Proses pengawasan pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan pendampingan terhadap mustahik penerima bantuan dari segi pendapatan mustahik, ekonomi serta loyalitas yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Demak agar kehidupan ekonomi mustahik dapat berkembang.³⁸ Setelah bantuan disalurkan kepada mustahik penerima bantuan selanjutnya dari BAZNAS Kabupaten Demak berkerja sama dengan lembaga yang bersifat legalitas bertujuan melakukan pengawasan dan monitoring selama tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dan monitoring harus dilaporkan kepada wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui pelaksana untuk dievaluasi. Melaksanakan pengawasan BAZNAS Kabupaten Demak bekerja sama dengan pihak lembaga yang bersifat legalitas seperti BLK, PKK, UPZ, dan lain sebagainya agar lebih memudahkan melakukan pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan.³⁹ Kegiatan pengawasan pendistribusian dana zakat produktif sangat penting dengan bertujuan agar mengetahui kemajuan pekerjaan yang dijalankan para mustahik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mustahik. Bantuan yang sudah diterima mustahik dan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dan melebihi waktu maksimal 6 bulan maka pihak BAZNAS Kabupaten Demak berhak mengambilnya.

2. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pada Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak untuk mencapai hasil terbaik dalam pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif, tentu ada beberapa faktor-faktor penting yang harus diamati, yaitu:

³⁸ Diah Adinda Syani, 'Implementasi Program Kerja Melalui Mustahiq (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional)',(Skripsi,UIN Sunan Ampel Surabaya,2021) 78..

³⁹ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

a. Faktor Pendukung

1) Pendistribusian dana sesuai dengan SOP

BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan program pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan SOP yang berlaku di suatu lembaga zakat. Dimana hal tersebut digunakan sebagai panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan, SOP dalam BAZNAS Kabupaten Demak menjadi hal penting yang tidak boleh dilewatkan.

2) Penghimpunan Zakat Profesi

Pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Demak dari muzaki secara umum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di demak. Metode pembayaran zakat profesi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui pemotongan gaji secara langsung dari bendahara gaji setiap unit kerja. Potongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji oleh bendahara gaji. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak membayar zakat profesi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Bagi mereka yang kurang dari hisab, para ASN tetap mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai infak, yang juga dipotong oleh bendahara gaji sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

3) Bekerja Sama Dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)

BAZNAS Kabupaten Demak bekerja sama dengan LPK setempat untuk mengadakan pelatihan yang harapannya setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh baznas serta LPK setempat akan memberikan keahlian/skill kepada para mustahik agar bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri serta memperbaiki kondisi ekonomi mustahik.⁴⁰

4) Relawan

BAZNAS Kabupaten Demak mengangkat relawan untuk pendampingan serta monitoring karena

⁴⁰ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

dipasrahkan ke upz kurang berjalan atau tidak bisa maksimal, maka dari itu pengangkatan relawan diharapkan dapat membantu tugas BAZNAS Kabupaten Demak dalam memaksimalkan pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif.⁴¹

b. Faktor Penghambat

1) Data mustahik tidak sesuai SOP

Banyak para calon mustahik mengajukan proposal bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Demak, namun calon mustahik tersebut tidak memahami SOP. Dikarenakan kurangnya pemahaman mustahik terhadap BAZNAS Kabupaten Demak

2) Kurangnya minat pengembangan SDM

Keberhasilan implementasi program pendayagunaan zakat yang efektif di BAZNAS Kabupaten Demak bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan.. Kurangnya minat dalam pengembangan SDM mengakibatkan mustahik tidak memiliki inovasi-inovasi baru dan tidak memiliki peningkatan produktifitas.

5) Kurangnya SDM dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak

Kurangnya personil yang bertugas dalam pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif menjadikan kurang maksimalnya pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Demak, sehingga seringkali pendampingan serta monitoring yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak terkadang tidak terlaksana, yang mengakibatkan para mustahik kurang dalam pendampingan.

6) Kurangnya memberikan waktu pendampingan dari pihak BAZNAS kepada mustahik

Belum tersedianya waktu yang cukup untuk membantu Mustahik karena banyaknya kegiatan di

⁴¹ Wawancara Sulaiman, Waka II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, 12 Desember 2023

BAZNAS Kabupaten Demak dan tidak adanya tenaga pelaksana yang menguasai bidang yang digeluti Mustahik.

3. Analisis Dampak dari Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kondisi Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Demak

Pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak mampu memberikan dampak dalam kehidupan para mustahik di kabupaten Demak . Selaras dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Demak untuk menciptakan kemandirian mustahik yang salah satu caranya memberikan bantuan produktif berupa gerobak dorong melalui program Demak Makmur yang dapat digunakan oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Strategi pendayagunaan zakat produktif telah memberikan jasa dalam mengubah kehidupan para mustahik serta terbantunya perekonomian mustahik.

Keadaan ekonomi adalah keadaan yang secara logis menempatkan seseorang pada peran sosial tertentu, lengkap dengan hak dan kewajiban terkait. Indikator ekonomi mencakup serangkaian faktor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, kesehatan, kepemilikan aset, kredit, dan pinjaman.⁴²

Data Pendistribusian bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021,2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2021, 2022, 2023

Tahun	Jumlah Bantuan Zakat Produktif
2021	421.097.500
2022	305.713.000
2023	450.170.500

⁴² Deliana Aristantia and Wiwin Hartanto, 'Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Perempuan Pt. Mitratani Dua Tujuh Kabupaten Jember', 13 (2019), 117.

Jumlah	1.176.980.100
---------------	---------------

Dari data tersebut diketahui bahwa pendistribusian dana zakat yang diproduksi oleh BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup baik, ada peningkatan dalam satu tahun terakhir yang artinya keinginan para mustahik yang ada di Kabupaten Demak untuk menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya sudah meningkat.

Dampak yang diterima mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabuapten Demak sangat positif serta dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh para penerima program. Dalam segi ekonomi para mustahik sangat terbantu saat menerima bantuan produktif berupa gerobak dorong, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usahanya serta mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan gerobak diberikan untuk usaha para mustahik yang telah memiliki pengalaman berjualan dan sedang berjualan/memiliki usaha. Apapun bentuk gerobaknya sesuai dengan permintaan mustahik akan diberikan oleh BAZNAS Kabupaten demak asalkan bisa digunakan dengan baik dan usahanya dapat berkembang. Salah satu syarat atau kriteria bagi mustahik agar bisa mendapatkan bantuan berupa gerobak usaha yaitu sudah mempunyai pengalaman dalam berjualan.

Berikut ini mustahik yang mengalami perubahan dalam pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam pada tahun 2023:

1. Sidiq dari Bogorame Demak
2. Mufaidah dari Begiron Bintoro Demak